



PENETAPAN

Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PAULUS WIDJAYA BIN PIRNO WIDODO, lahir di Malang, 03 September 1985, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Dusun Sumber Tengah RT.002 RW. 013 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

ZAINAB BINTI JAPIN, lahir di Jember, 22 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Sumber Tengah RT.002 RW. 013 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 07 April 2020, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah JAPIN (Ayah Kandung Pemohon II);

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Hartono alamat di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan (2) Halil alamat di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000, telah dibayar tunai;
 - d. Lafad Ijab dilakukan oleh Ustad Didik Rofli setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 4 tahun 8 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Dusun Sumber Tengah RT.002 RW. 013 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan telah mempunyai 2 anak masing-masing bernama 1) Ardan Putra Widjaya, laki-laki, Jember, 07 Juni 2021. 2) Ziandra Putri Widjaya, perempuan, Jember, 11 Desember 2023;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PAULUS WIDJAYA BIN PIRNO WIDODO) dan Pemohon II (ZAINAB BINTI JAPIN) yang dilangsungkan pada 07 April 2020 di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25-08-2021, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07-10-2012, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 16-02-2011, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20-08-2021, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Nomor: tanggal 16-12-2024 tentang pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.5);

Bukti Saksi :

1. Hartono bin Tasmo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 07 April 2020 di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JAPIN (Ayah Kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Ustad Didik Rofi'i sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Sumber Tengah RT.002 RW. 013 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan telah mempunyai 2 anak masing-masing bernama 1) Ardan Putra Widjaya, laki-laki, Jember, 07 Juni 2021. 2) Ziandra Putri Widjaya, perempuan, Jember, 11 Desember 2023;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- 2. Moh Halil bin Awi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
 - Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 07 April 2020, di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
 - Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah JAPIN (Ayah Kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, telah dibayar tunai ;
 - Yang menikahkan Ustad Didik Rofi'i sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
 - Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Sumber Tengah RT.002 RW. 013 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan telah mempunyai 2 anak masing-masing bernama 1) Ardan Putra Widjaya, laki-laki, Jember, 07 Juni 2021. 2) Ziandra Putri Widjaya, perempuan, Jember, 11 Desember 2023;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 07 April 2020, di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah JAPIN (Ayah Kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustad Didik Rofi'i, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PAULUS WIDJAYA BIN PIRNO WIDODO) dengan Pemohon II (ZAINAB BINTI JAPIN) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 435.000.- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H., serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Murdini, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. | 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 125.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1324/Pdt.P/2024/PA.Jr